

INOVASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN *DIGITAL*: ANALISIS FAKTOR PENERIMAAN *CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERLANJUTAN BISNIS WAJIB PAJAK BADAN

Belinda Febrian Sukadi^{1,*}, Junika Halawa²

¹Universitas Pelita Harapan

²Universitas Pelita Harapan

*e-mail:02015240013@student.uph.edu

ABSTRAK

Modernisasi administrasi pajak global, yang dipandu oleh paradigma Administrasi Perpajakan 3.0, telah memaksa otoritas pajak untuk mengintegrasikan teknologi berbasis data untuk meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penerimaan Sistem Administrasi Pajak Inti (CTAS) di kalangan wajib pajak badan dan implikasinya terhadap keberlanjutan usaha. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanasi, data dikumpulkan melalui kuesioner dari 128 responden yang mewakili manajemen perusahaan di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis komponen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Coretax berdampak positif dan sangat signifikan terhadap keberlanjutan bisnis. Keberhasilan sistem didorong oleh integrasi fungsi pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran, yang dapat mengurangi biaya kepatuhan hingga 20% di yurisdiksi yang menerapkan sistem serupa. Transparansi digital dan fitur SPT yang telah diuji sebelumnya telah terbukti efektif dalam mengurangi asimetri informasi dan risiko sengketa pajak. Studi ini menyimpulkan bahwa efisiensi administrasi digital bukan sekadar peningkatan teknis tetapi landasan strategis untuk stabilitas arus kas dan daya saing perusahaan di era global. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya meningkatkan pengalaman pengguna dan melakukan penjangkauan intensif untuk meminimalkan resistensi sistemik

Keywords: *Coretax Administration System*, Wajib Pajak Badan, Keberlanjutan Bisnis, Biaya Kepatuhan, Digitalisasi Perpajakan

1. LATAR BELAKANG

Modernisasi administrasi pajak global bergerak menuju paradigma Administrasi Pajak 3.0 dan berkembang menuju Pajak 4.0, yang menekankan integrasi data *real-time*, *interoperabilitas* sistem, dan penggunaan teknologi berbasis analitik lanjutan. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mendorong transformasi ini melalui kerangka *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*, yang menempatkan administrasi perpajakan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi *digital* nasional. OECD melaporkan bahwa lebih dari 90% otoritas pajak di negara-negara anggota telah menerapkan layanan pengajuan pajak *elektronik*, sementara lebih dari 70% telah menggunakan *advanced analytics* untuk pengawasan kepatuhan (OECD, 2022). Angka-angka ini menunjukkan arah kebijakan global yang memposisikan digitalisasi sebagai instrumen utama untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan memperkuat kepatuhan berbasis risiko (OECD, 2022).

Transformasi ini menyiratkan pergeseran peran otoritas pajak dari sekadar pemungut pendapatan menjadi manajer ekosistem data fiskal yang terintegrasi. Laporan Administrasi

Pajak OECD 2023 mencatat bahwa penerapan sistem pelaporan berbasis ketiga dan pengembalian pajak yang telah diisi sebelumnya telah meningkatkan akurasi pelaporan dan mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak hingga 20% di beberapa yurisdiksi lanjutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pajak bukan hanya digitalisasi prosedural, melainkan restrukturisasi komprehensif arsitektur kelembagaan dan proses bisnis berbasis teknologi informasi (OECD, 2023).


Rasio pajak Indonesia selama dekade terakhir menunjukkan tren yang berfluktuasi, mencerminkan tantangan struktural dalam memobilisasi penerimaan pemerintah. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap PDB Indonesia berada di sekitar 10,4% pada 2019, turun menjadi sekitar 8,3% pada 2020 karena kontraksi ekonomi akibat pandemi, sebelum naik lagi menjadi sekitar 10,4% pada 2022 (World Bank, 2023). Level ini tetap di bawah rata-rata untuk negara-negara berpenghasilan menengah dan tertinggal dari beberapa negara di Asia Tenggara. Situasi ini menyoroti terbatasnya ruang fiskal dan urgensi penguatan sistem administrasi pajak yang lebih adaptif dan berbasis data. Tabel berikut membandingkan rasio pajak Indonesia dengan beberapa negara ASEAN:

Tabel 1: Rasio Pajak

Negara	Rasio Pajak (% dari PDB)
Indonesia	10.4%
Malaysia	11.8%
Thailand	16.4%
Philippines	14.1%
Vietnam	14.7%

Sumber: World Bank (2023)

Berikut ini adalah representasi grafis dari tabel di atas



Gambar 1: Rasio Pajak

Pemerintah merespon tantangan tersebut melalui Reformasi Perpajakan Ketiga, yang mencakup penguatan regulasi, perluasan basis pajak, dan transformasi administrasi melalui penerapan Sistem Administrasi Coretax. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dan mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko melalui integrasi data lintas sistem. Diharapkan strategi ini dapat meningkatkan rasio pajak terhadap PDB secara

berkelanjutan dan memperkuat kredibilitas fiskal nasional di tengah persaingan regional dan tekanan globalisasi ekonomi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Administrasi pajak Indonesia sebelumnya mengandalkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), yang telah dikembangkan secara bertahap sejak awal tahun 2000-an dan menampilkan struktur modular dengan modul fungsional terpisah. Sementara sistem memungkinkan digitalisasi layanan tertentu seperti e-filing dan e-billing, integrasi data dan interoperabilitas antar modul tetap terbatas. Fragmentasi sistem menimbulkan tantangan dalam konsolidasi basis data, pemantauan kepatuhan berbasis risiko, dan penggunaan analitik yang komprehensif (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Sistem Administrasi Coretax dirancang sebagai platform terintegrasi yang menyatukan fungsi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, audit, dan penagihan dalam satu arsitektur terintegrasi. Integrasi ini memungkinkan pemrosesan data secara real time dan meningkatkan kualitas profil wajib pajak berbasis risiko. Transformasi ini mencerminkan pergeseran dari sistem administrasi berbasis prosedur menuju manajemen data dan sistem berbasis analitik yang mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan pendapatan pemerintah (Setiawan & Asy, 2026).

Penerapan Coretax tidak boleh dilihat hanya sebagai pengganti aplikasi, melainkan sebagai rekayasa ulang proses bisnis administrasi pajak yang komprehensif. Sistem ini mengintegrasikan otomatisasi proses, validasi data berbasis algoritma, dan penggunaan data pihak ketiga untuk mendukung mekanisme pengembalian pajak yang telah diisi sebelumnya. Pendekatan ini mengurangi beban administratif pada wajib pajak sekaligus meningkatkan akurasi pelaporan dengan meminimalkan kesalahan manual (Utama & Yuliana, 2025).

Rekayasa ulang proses bisnis ini juga mencakup penguatan manajemen risiko kepatuhan, integrasi data lintas kementerian dan lintas lembaga, serta pemanfaatan kerangka kerja manajemen risiko kepatuhan yang sejalan dengan praktik internasional. Transformasi ini menyiratkan perubahan budaya organisasi dan model interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak badan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem, serta keselarasan antara teknologi, peraturan, dan kesiapan institusional.

Keberhasilan transformasi digital dalam sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada kecanggihan infrastruktur teknis yang dikembangkan oleh otoritas pajak. Faktor penting yang menentukan efektivitas inovasi ini adalah tingkat penerimaan dan penggunaan aktif oleh wajib pajak badan sebagai pengguna utama. Penerapan sistem baru sering menghadapi hambatan jika pengguna merasa perubahan tersebut terlalu drastis atau tidak sesuai dengan prosedur internal perusahaan. Bahkan inovasi paling mutakhir pun akan kehilangan nilai strategisnya jika gagal diintegrasikan ke dalam kegiatan operasional harian organisasi (Setiawan & Asy, 2026).

Manajemen perusahaan cenderung melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memutuskan untuk sepenuhnya mengadopsi platform digital baru. Investasi waktu dan sumber daya manusia diperlukan untuk memahami alur kerja dalam Sistem Administrasi Coretax. Kegagalan untuk menjembatani kesenjangan antara desain sistem dan kesiapan pengguna dapat mengakibatkan tingkat kepatuhan sukarela yang rendah. Otoritas pajak perlu memastikan

bahwa transisi ini memberikan pengalaman pengguna yang intuitif untuk meminimalkan risiko penolakan sistemik di lapangan.

Studi tentang penerimaan teknologi umumnya menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) atau *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Kerangka teoritis ini menekankan bahwa kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan adalah prediktor utama adopsi sistem informasi. Peneliti harus memeriksa apakah kehadiran Coretax dianggap sebagai solusi yang menyederhanakan kewajiban pajak atau, sebaliknya, memperkenalkan kompleksitas baru. Evaluasi variabel-variabel ini sangat penting untuk memetakan posisi sistem dalam ekosistem bisnis wajib pajak badan.

Masalah mendasar muncul ketika kompleksitas fitur digital justru menciptakan beban kepatuhan yang lebih berat bagi perusahaan. Struktur administrasi yang terlalu kompleks berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan, baik dalam hal biaya operasional maupun kebutuhan staf spesialis. Sebaliknya, sistem yang dirancang dengan mempertimbangkan penyederhanaan akan mempromosikan efisiensi bisnis dan keberlanjutan operasional jangka panjang.

Efisiensi administrasi pajak digital berdampak langsung pada pengurangan biaya operasional perusahaan dengan meminimalkan biaya kepatuhan. Penerapan sistem otomatis seperti e-filing, e-billing dan e-invoicing menciptakan proses administrasi yang lebih cepat, lebih akurat, dan terintegrasi dengan lebih baik. Penelitian oleh Mandasari (2024) menegaskan bahwa adopsi sistem tersebut memiliki korelasi negatif dengan biaya kepatuhan; Digitalisasi menyederhanakan mekanisme pelaporan dan pembayaran, yang pada akhirnya mengurangi total pengeluaran operasional wajib pajak UKM. Temuan ini sejalan dengan studi literatur kuantitatif yang menunjukkan bahwa adopsi sistem perpajakan digital dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya perusahaan, mengurangi risiko penundaan, dan memungkinkan entitas bisnis untuk lebih fokus pada kegiatan operasional inti.

Transparansi dalam sistem administrasi pajak digital merupakan elemen penting dalam meminimalkan sengketa pajak dengan menyediakan data yang dapat diakses oleh wajib pajak dan otoritas pajak. Sebuah studi oleh Purba & Triwibowo (2025) mengungkapkan bahwa transparansi pelaporan yang difasilitasi oleh sistem digital secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan dengan mengurangi asimetri informasi. Hal ini menumbuhkan rasa saling percaya dan mengurangi potensi konflik administrasi, yang sering memicu ketidakpastian hukum. Digitalisasi menyediakan jejak audit elektronik yang valid, memungkinkan wajib pajak memiliki bukti otentik untuk memverifikasi kewajiban mereka dan mengurangi perbedaan dalam interpretasi peraturan perpajakan.

Dalam konteks kelangsungan bisnis, transparansi terintegrasi dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa alternatif sebelum masalah mencapai tahap litigasi formal. Meskipun perselisihan dapat timbul karena ambiguitas peraturan, sistem digital menyediakan catatan elektronik yang kuat untuk mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi biaya litigasi. Transparansi ini tidak hanya memastikan ketertiban administrasi tetapi juga memberikan insentif strategis bagi perusahaan untuk proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara akurat, yang merupakan komponen penting dari stabilitas operasional jangka panjang.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek konseptual dan metodologis. Pertama, penelitian ini secara eksplisit menggabungkan pengaruh efisiensi administrasi pajak digital terhadap biaya operasional perusahaan dan manajemen risiko pajak dengan dampak transparansi digital dalam mengurangi sengketa pajak, padahal banyak penelitian sebelumnya cenderung hanya mengkaji satu aspek misalnya, hanya berfokus pada kepatuhan wajib pajak atau pengurangan biaya kepatuhan tanpa secara bersamaan memasukkan dimensi risiko atau sengketa pajak. Kedua, studi ini memposisikan keberlanjutan bisnis sebagai hasil utama, menghubungkan dampak administrasi pajak digital dengan kelayakan operasional jangka panjang entitas bisnis, daripada hanya perbaikan kepatuhan secara berkala. Ketiga, penggunaan Sistem Administrasi Pajak Inti sebagai konteks utama memberikan fokus empiris yang lebih relevan untuk kebijakan pajak saat ini, sementara sebagian besar literatur sebelumnya bergantung pada data survei atau generalisasi teoritis tentang digitalisasi tanpa berfokus pada sistem administrasi pajak nasional inti yang saat ini sedang diterapkan secara luas.

Berdasarkan hal di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor teknis dan manajerial yang membuat wajib pajak badan bersedia mengadopsi dan mengintegrasikan *Coretax* ke dalam prosedur internal mereka.
2. Untuk *menilai* sejauh mana otomatisasi layanan pajak dalam *Coretax* mampu mengurangi biaya *kepatuhan* bagi perusahaan.
3. Mengevaluasi peran sistem dalam menciptakan rekonsiliasi data yang lebih akurat untuk meminimalkan risiko sengketa pajak di masa mendatang.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM), awalnya dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1986, adalah salah satu teori paling berpengaruh dalam menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi baru. Teori ini berakar pada *Theory of Reasoned Action (TRA)* dan berfokus pada dua penentu utama: Kegunaan yang Dirasakan, yang mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem akan meningkatkan kinerja kerja mereka, dan Kemudahan Penggunaan yang Dirasakan, yang mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tidak memerlukan upaya yang signifikan. TAM menyatakan bahwa niat perilaku individu untuk menggunakan teknologi ditentukan oleh sikap mereka terhadap teknologi tersebut, yang secara langsung dipengaruhi oleh dua persepsi utama ini. Seiring waktu, TAM telah mengalami berbagai revisi (seperti TAM 2 dan TAM 3) untuk memasukkan faktor eksternal seperti norma subjektif dan kondisi pendukung, sambil mempertahankan prinsip inti bahwa penerimaan teknologi sangat bergantung pada seberapa berguna dan seberapa mudah teknologi tersebut dianggap oleh pengguna (Davis et al., 1989).

2.2 *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)*

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dirumuskan oleh Venkatesh et al. pada tahun 2003 sebagai upaya untuk mengintegrasikan elemen dari delapan model penerimaan teknologi yang ada ke dalam satu kerangka kerja yang lebih kuat. UTAUT mengidentifikasi empat pilar utama yang secara langsung mempengaruhi niat dan perilaku penggunaan pengguna, yaitu: *Ekspektasi Kinerja*, *Ekspektasi Usaha*, *Pengaruh Sosial*, dan *Kondisi Fasilitasi*. Yang membedakan UTAUT dengan model lain adalah penggunaan variabel

moderasi seperti jenis kelamin, usia, pengalaman, dan penggunaan sukarela, yang dianggap memperkuat atau melemahkan hubungan antara pilar utama dan niat untuk menggunakan teknologi tersebut. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, UTAUT mampu memberikan tingkat prediksi yang lebih tinggi (mencapai 70%) dari varians dalam niat perilaku dibandingkan dengan model pendahulunya, menjadikannya standar emas dalam penelitian tentang adopsi sistem informasi dalam lingkungan organisasi yang kompleks (Dwivedi et al., 2019).

2.3 Compliance Risk Management

Compliance Risk Management (CRM) adalah proses sistematis yang digunakan oleh organisasi, khususnya otoritas pajak atau badan pengatur, untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap hukum atau peraturan yang berlaku. Strategi ini bergeser dari pendekatan penegakan 'satu ukuran untuk semua' ke pendekatan berbasis risiko yang lebih tersegmentasi, di mana sumber daya dialokasikan secara proporsional berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh perilaku badan hukum. CRM beroperasi melalui siklus berkelanjutan yang dimulai dengan pemindaian lingkungan, identifikasi risiko ketidakpatuhan, dan analisis dampak dan probabilitas, yang berpuncak pada prioritas tindakan yang menggabungkan pendidikan bagi mereka yang mencari kepatuhan dengan langkah-langkah tegas terhadap mereka yang dengan sengaja menghindarinya. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menjatuhkan sanksi, tetapi untuk mendorong kepatuhan sukarela yang berkelanjutan dengan memahami profil psikologis dan motivasi di balik ketidakpatuhan tersebut, sehingga menjaga integritas sistem regulasi dengan efisiensi biaya yang optimal.

2.4 Perpajakan

Secara teori, perpajakan adalah instrumen hukum dan ekonomi di mana negara mentransfer kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan, tanpa kompensasi individu langsung (Sotarduga Sihombing & Sibagariang, 2020). Pada dasarnya, fungsi perpajakan dibagi menjadi dua: fungsi anggaran (sumber pendanaan utama untuk kas negara) dan fungsi regulasi (alat untuk mengatur kebijakan ekonomi). Dalam perkembangannya, pemungutan pajak harus mematuhi prinsip *keadilan*, *kepastian hukum*, *kemudahan pembayaran*, dan *efisiensi biaya*. Teori ini juga mencakup mekanisme penagihan seperti *Sistem Penilaian Mandiri*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menilai, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang jatuh tempo, dengan tujuan menumbuhkan kemandirian dan kesadaran warga negara terkait pembiayaan pembangunan nasional (Sotarduga Sihombing & Sibagariang, 2020).

2.5 Coretax Administration System

Coretax Administration System (CTAS) adalah sistem administrasi pajak inti baru yang dirancang untuk mengintegrasikan semua proses bisnis terkait pajak di Indonesia ke dalam satu platform teknologi informasi yang terintegrasi, dan otomatis. Sistem ini menggantikan sistem lama (SIDJP) dengan tujuan mencapai efisiensi yang lebih besar melalui standarisasi data, otomatisasi layanan, dan peningkatan akurasi dalam *pemrosesan informasi pajak secara real-time*. Secara teknis, CTAS mengadopsi pendekatan berbasis data yang memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan transparan, sedangkan bagi wajib pajak, sistem ini menawarkan kemudahan akses melalui satu akun portal (*portal wajib pajak*) yang meminimalkan beban administrasi. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari

reformasi birokrasi ambisius yang bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB negara melalui modernisasi infrastruktur digital sejalan dengan praktik terbaik internasional.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanasi untuk menguji hubungan kausal antara variabel hipotesis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Sistem Administrasi Coretax melalui kerangka teoritis tertentu (seperti TAM atau UTAUT) dan dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis. Data yang dikumpulkan bersifat numerik dan diolah menggunakan prosedur statistik untuk menghasilkan generalisasi objektif mengenai perilaku wajib pajak badan di era digital.

Informan dipilih menggunakan purposive sampling. Populasi untuk penelitian ini terdiri dari semua wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pajak yang telah mulai menggunakan sistem administrasi pajak digital. Berdasarkan data yang diperoleh, total penduduk (N) ditemukan sebanyak 188 perusahaan yang terdaftar di Kantor Pajak Menengah Kota Malang. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5%. Berdasarkan perhitungan:

$$\begin{aligned} & \frac{N}{1 + N (e)^2} \\ & \frac{188}{1 + 188 (0,05)^2} \\ & \frac{188}{1 + 188 (0,0025)} \\ & \frac{188}{1 + 0,47} \\ & \frac{188}{1,47} \\ & = 127.89 \text{ atau } 128 \text{ responden} \end{aligned}$$

Oleh karena itu, ukuran sampel yang ditentukan untuk penelitian ini adalah 128 responden yang mewakili manajemen perusahaan atau staf pajak untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mewakili populasi.

Data primer dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner online yang didistribusikan melalui platform Google Forms. Instrumen penelitian dirancang menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi responden terhadap indikator inovasi digital dan keberlanjutan bisnis. Penggunaan kuesioner digital dipilih untuk meningkatkan efisiensi waktu, memperluas aksesibilitas bagi wajib pajak badan, dan meminimalkan kesalahan entri data manual sebelum tahap pemrosesan data.

Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Analisis dimulai dengan validasi instrumen (uji validitas dan keandalan) untuk memastikan keakuratan alat pengukurannya, diikuti dengan pengujian asumsi klasik sebagai

prasyarat untuk analisis regresi. Selanjutnya, analisis regresi linier berlipat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem Coretax dan dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis, baik sebagian maupun simultan, didukung oleh analisis deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang profil responden.

4. HASIL DAN DISKUSI

Validity Test

Variables	Item	Calculated	t-table	Notes
X	x1.1	0.819	0.1460	Valid
	x1.2	0.771	0.1460	Valid
	x1.3	0.818	0.1460	Valid
	x1.4	0.842	0.1460	Valid
	x1.5	0.833	0.1460	Valid
	x1.6	0.791	0.1460	Valid
	x1.7	0.860	0.1460	Valid
	x1.8	0.841	0.1460	Valid
	x1.9	0.747	0.1460	Valid
	x1.10	0.791	0.1460	Valid
	x1.11	0.740	0.1460	Valid
	x1.12	0.764	0.1460	Valid
	x1.13	0.752	0.1460	Valid
Y	y1.1	0.875	0.1460	Valid
	y1.2	0.846	0.1460	Valid
	y1.3	0.855	0.1460	Valid
	y1.4	0.881	0.1460	Valid
	y1.5	0.851	0.1460	Valid
	y1.6	0.847	0.1460	Valid
	y1.7	0.816	0.1460	Valid
	y1.8	0.826	0.1460	Valid
	y1.9	0.883	0.1460	Valid
	y1.10	0.846	0.1460	Valid
	y1.11	0.880	0.1460	Valid
	y1.12	0.892	0.1460	Valid


Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai r yang dihitung untuk setiap item variabel x dan variabel y berada di atas nilai r kritis 0,1460, yang berarti bahwa item yang digunakan dalam penelitian dianggap valid.

Reliability Test

Variable	Cronbach's Alpha	Number of Items	Description
Coretax Implementation	0.952	13	Reliable
Business Sustainability for Corporate Taxpayers	0.967	12	Reliable

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai alfa Cronbach untuk setiap variabel adalah 0,952 dan 0,967, yang berarti lebih besar dari 0,70

Normality Test




Gambar di atas menunjukkan bahwa histogram uji normalitas cembung di tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Multicollinearity Test

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Implementation of the Coretax Administration System	1,000	1,000

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai toleransi dan VIF adalah 1.000, artinya nilai VIF adalah < 10 dan nilai toleransi adalah > 0.10 , menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam penelitian ini.

Heteroscedasticity Test



Gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik dalam scatterplot tersebar ke segala arah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

***t*-test**

$T_{\text{calculated}}$	25.224
sig	0.000

Berdasarkan analisis statistik di atas, ditemukan bahwa penerapan Sistem Administrasi CoreTax memiliki dampak yang sangat signifikan dan positif terhadap keberlanjutan usaha, terbukti dengan nilai t 25.224. Angka ini jauh melebihi nilai tabel- t 1,979 (untuk tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n - 2 = 126$), dan didukung oleh nilai signifikansi (sig) 0,000, yang terletak di bawah ambang batas 0,05. Dari perspektif perpajakan teknis, hasil tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi sistem administrasi melalui CoreTax secara empiris mampu menciptakan efisiensi kepatuhan dan kepastian hukum, yang sangat penting untuk stabilitas operasional jangka panjang perusahaan.

Diskusi

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan Coretax memiliki efek positif dan sangat signifikan terhadap keberlanjutan usaha wajib pajak badan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t yang dihitung sebesar 61,37, yang lebih besar dari nilai t kritis (t_{tabel}) sebesar 1,979. Dengan tingkat signifikansi (sig) 0,000 (kurang dari 0,05), hipotesis penelitian diterima secara empiris, menegaskan bahwa transformasi sistem perpajakan melalui Coretax merupakan pendorong krusial bagi keberlanjutan bisnis wajib pajak badan.

Transformasi sistem perpajakan melalui Coretax bukan sekadar pembaruan teknis, tetapi perubahan paradigma yang menempatkan efisiensi administrasi di jantung keberlanjutan bisnis. Dari perspektif teori Anger Elavn, integrasi data yang terpusat dalam satu sistem dapat menghilangkan hambatan birokrasi yang telah lama membebani operasional wajib pajak. Dengan berkurangnya gesekan dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban fiskal, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih strategis untuk ekspansi jangka panjang daripada terjebak oleh kompleksitas administrasi yang berulang.

Di sisi lain, temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang diberikan oleh Coretax mendorong ekosistem bisnis yang lebih sehat dan dapat diprediksi. Teori ini menekankan bahwa kepastian hukum dan akses mudah ke informasi pajak memberikan kepercayaan diri kepada bisnis untuk membuat keputusan investasi. Otomatisasi proses

perpajakan meminimalkan risiko kesalahan manusia yang sering mengarah pada penalti keuangan sehingga menjaga stabilitas arus kas perusahaan. Dalam jangka panjang, digitalisasi ini berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama yang memastikan entitas bisnis tetap kompetitif dan mudah beradaptasi di tengah dinamika ekonomi global yang semakin pesat.

Temuan penelitian ini konsisten dengan Siregar & Tarigan (2026), yang menyimpulkan bahwa perilaku kepatuhan pajak dan layanan pajak digital termasuk sistem digitalisasi seperti Coretax berkontribusi pada keberlanjutan bisnis, khususnya di kalangan usaha mikro dan kecil, karena sistem digital mampu mengurangi biaya kepatuhan, meningkatkan kejelasan prosedural, dan memperkuat kepercayaan wajib pajak. sehingga memungkinkan sumber daya dialihkan untuk mempertahankan kegiatan operasional jangka panjang.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan studi sebelumnya oleh Purba & Triwibowo (2025), yang menemukan bahwa digitalisasi perpajakan memperkuat hubungan antara transparansi dan kepatuhan pajak, di mana sistem perpajakan digital memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya membuat bisnis lebih stabil dan berkelanjutan seiring dengan meningkatnya reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Selanjutnya, temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Teguh et al (2025), yang meneliti peran kualitas layanan, moral pajak dan denda, dan menemukan bahwa penggunaan Coretax memoderasi hubungan antara faktor-faktor ini dan kepatuhan pajak; dengan demikian, Coretax membantu menumbuhkan perilaku kepatuhan yang lebih stabil dan dapat mendukung keberlanjutan bisnis melalui kepatuhan fiskal.

Namun, temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh Anjelina et al (2025) di PT Zetta Konstruksi Indonesia, yang menemukan bahwa modernisasi sistem perpajakan dan penerapan aplikasi Coretax memiliki efek positif namun secara statistik tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan; Hal ini menyiratkan bahwa transformasi digital saja tidak cukup untuk menjamin tingkat kepatuhan yang tinggi dan secara tidak langsung dapat menunda dampak positif terhadap keberlanjutan bisnis tanpa langkah-langkah pelengkap seperti pelatihan yang memadai dan literasi pajak.

5. KESIMPULAN

Penerapan Sistem Administrasi Coretax telah terbukti memberikan dampak positif dan sangat signifikan terhadap penguatan keberlanjutan usaha wajib pajak badan. Transformasi digital ini mengintegrasikan berbagai fungsi administrasi mulai dari pendaftaran hingga penagihan ke dalam satu platform otomatis, sehingga meminimalkan kesalahan manual dan rintangan birokrasi. Melalui transparansi data yang lebih akurat dan penyediaan fitur pengembalian pajak yang telah diisi sebelumnya, sistem ini secara efektif mengurangi biaya kepatuhan dan memberikan kepastian hukum, memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih strategis untuk ekspansi jangka panjang.

Untuk memaksimalkan efektivitas sistem ini, otoritas pajak perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan pengalaman pengguna sehingga platform terasa lebih intuitif bagi staf pajak di dalam perusahaan. Penjangkauan dan dukungan teknis yang lebih intensif sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara kecanggihan fitur sistem dan

kesiapan operasional internal wajib pajak, sehingga menghindari hambatan sistemik. Selain itu, manajemen perusahaan disarankan untuk mulai merekayasa ulang proses bisnis internal agar selaras dengan alur kerja Coretax, memastikan integrasi data yang optimal untuk menjaga stabilitas arus kas dan mengurangi risiko sengketa pajak di masa mendatang.

REFERENSI

- Anjelina, D., Ramadani, C. P., & Nazifa, A. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan Implementasi Aplikasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia. 5(1), 3665–3678.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). Technology acceptance model. *J Manag Sci*, 35(8), 982-1003.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Blueprint Coretax Administration System*.
- Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Jeyaraj, A., Clement, M., & Williams, M. D. (2019). Re-examining the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT): Towards a Revised Theoretical Model. 719–734. <https://doi.org/10.1007/s10796-017-9774-y>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Reformasi Perpajakan Jilid {III} dan Transformasi Digital {DJP}*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Mandasari, N. (2024). *Advances in Taxation Research The Effect of Taxation Digitalization (Electronic System) on Increasing Individual Taxpayer Compliance*. 2(3), 153–167.
- OECD. (2022). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0.htm>
- OECD. (2023). *Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-2023.htm>
- Purba, J., & Triwibowo, E. (2025). From Transparency and Governance to Compliance : How Tax Digitalization Shapes Business Sustainability. 10(2), 206–218.
- Setiawan, A. A., & Asy, V. (2026). Analisis Implementasi Coretax DJP dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. 1(1), 37–57.
- Siregar, M. F., & Tarigan, E. J. (2026). Tax Compliance Behavior , Digital Tax Services , and Business Sustainability : The Role of Perceived Tax Fairness in SME Survival. 6, 52–61.
- Sotarduga Sihombing, & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)* Penulis: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Teguh, G., Muttiwijaya, P., Padang, R. R., Yasa, I. N. P., & Adiputra, I. M. P. (2025). Digital Transformation in Tax Administration : The Role of Coretax , Service Quality , and Morality in Enhancing MSME Compliance in Indonesia. 28(2), 359–410. <https://doi.org/10.33312/ijar.947>
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Universitas Terbuka , Indonesia Universitas Paramadina , Indonesia Undang-Undang.
- World Bank. (2023). Tax Revenue (% of {GDP}). <https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS>